



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah pada Badan Lingkungan Hidup telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa dengan perkembangan operasional Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan pengaturan biaya Jasa Layanan selain Jasa Sarana dalam bentuk tarif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 69) pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 November 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 22 November 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 79 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN
 BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO	PARAMETER UJI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	KETERANGAN
A	Pengujian Air Bersih / Air Limbah / Air Permukaan				
1	Alumunium Terlarut (Al)	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
2	Alumunium Total (Al)	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	
3	Amoniak	Rp 14.000,00	Rp 6.000,00	Rp 20.000,00	
4	Bau	Rp 3.000,00	Rp 1.000,00	Rp 4.000,00	
5	Bakteri Koli Tinja	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
6	Bakteri Koli Total	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
7	Besi Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
8	Besi Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
9	Daya Hantar Listrik (DHL)	Rp 9.000,00	Rp 4.000,00	Rp 13.000,00	
10	Detergent (MBAS)	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
11	Fenol	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
12	Florida	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
13	Fosfat	Rp 19.500,00	Rp 8.000,00	Rp 27.500,00	
14	Kadmium Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
15	Kadmium Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	
16	Kalsium - titrasi	Rp 16.500,00	Rp 6.000,00	Rp 22.500,00	
17	Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	
18	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	

NO	PARAMETER UJI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	KETERANGAN
19	Kekeruhan	Rp 11.000,00	Rp 4.000,00	Rp 15.000,00	
20	Kesadahan Total	Rp 14.000,00	Rp 6.000,00	Rp 20.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
21	Klorida	Rp 10.000,00	Rp 4.000,00	Rp 14.000,00	
22	Klorin Bebas	Rp 8.000,00	Rp 3.000,00	Rp 11.000,00	
23	Krom Hexavalen	Rp 21.000,00	Rp 9.000,00	Rp 30.000,00	
24	Magnesium - titrasi	Rp 16.500,00	Rp 6.000,00	Rp 22.500,00	
25	Mangan Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
26	Mangan Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
27	Nikel Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
28	Nikel Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	
29	Nilai Permanganat / Zat Organik	Rp 11.000,00	Rp 4.000,00	Rp 15.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
30	Nitrat	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
31	Nitrit	Rp 13.000,00	Rp 5.000,00	Rp 18.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
32	Oksigen Terlarut (DO)	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
33	Ortho Posfat	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
34	pH	Rp 11.000,00	Rp 4.000,00	Rp 15.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
35	Padatan Total	Rp 11.000,00	Rp 4.000,00	Rp 15.000,00	
36	Padatan Terlarut Total (TDS)	Rp 9.000,00	Rp 4.000,00	Rp 13.000,00	
37	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
38	Rasa	Rp 3.000,00	Rp 1.000,00	Rp 4.000,00	
39	Seng Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	
40	Seng Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	
41	Suhu	Rp 4.000,00	Rp 1.000,00	Rp 5.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
42	Sulfat	Rp 19.500,00	Rp 8.000,00	Rp 27.500,00	
43	Sulfida	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 35.000,00	
44	Tembaga Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
45	Tembaga Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
46	Timbal Terlarut	Rp 29.000,00	Rp 11.000,00	Rp 40.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
47	Timbal Total	Rp 32.000,00	Rp 13.000,00	Rp 45.000,00	Parameter Lingkup Akreditasi
48	Warna	Rp 10.000,00	Rp 4.000,00	Rp 14.000,00	

NO	PARAMETER UJI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	KETERANGAN
B	Uji Emisi Kendaraan Bermotor				
1	Roda 2 (R2)	Rp 11.000,00	Rp 4.000,00	Rp 15.000,00	
2	Roda 4 (R4)				
	a. Bahan Bakar Solar	Rp 18.000,00	Rp 7.000,00	Rp 25.000,00	
	b. Bahan Bakar Bensin	Rp 14.000,00	Rp 6.000,00	Rp 20.000,00	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001